
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM**

Inayah

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Ina168@ums.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan pemilihan umum sejauh ini belum berpihak pada kaum disabilitas, menyebabkan sebuah keadaan tidak seimbang, penyandang disabilitas dalam sistem demokrasi menjadi sebuah permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah. Penyandang disabilitas mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang lain baik untuk dipilih maupun memilih dalam pemilu. Hambatan-hambatan dari internal penyandang disabilitas sendiri dan eksternal dari pihak pemerintah serta masyarakat menyebabkan pemilu yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas masih belum bisa terwujud. Oleh karena itu, diperlukan gerakan yang nyata dan berkelanjutan dari Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dan menyelenggarakan pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Kata kunci: perlindungan hukum, Disabilitas, Pemilu

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 1 UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat mendefinisikan bahwa "Penyandang cacat ialah orang yang memmiliki kelainan fisik atau mental, atau seseorang yang keadaan fisik berbeda dengan orang lain yang mana dapat menjadi salah satu problem penghambatan untuk ikut serta dalam pemilihan umum secara selayaknya. Secara konvensional, yang termasuk penyandang cacat fisik adalah tunanetra, tunarungu dan tunadaksa, dan yang tergolong penyandang cacat mental disebut dengan tunagrahita. Mereka yang menyandang kedua kategori kecacatan fisik dan mental, kita kenal dengan istilah tunaganda.¹

Pemilihan umum adalah salah satu manifestasi dari pelaksanaan demokrasi di Negara Indonesia.² Demokrasi telah menjadi tolok ukur bagi legitimasi politik .Pemilihan umum merupakan wadah bagi rakyat untuk ikut dipilih maupun memilih dalam pesta demokrasi. Partisipasi setiap warga negara dalam pemilihan umum

¹ Moh. Syaiful R, Rosita Indrayati. *Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Lentera Hukum, Volume 6 Issue 1 (2019), pp. 151-162

² Izziyana, Wafda V. Pemilu serentak antara partisipasi dan penghematan anggaran Negara, Prosiding seminar Nasional dan call for paper "pemilu 2019 momentum penguatan demokratisasi indonesia yang berintegritas" hlm. 380

merupakan hak asasi yang harus dijunjung tinggi.³ Pemilihan umum yang diselenggarakan harus bersifat inklusi sebagai syarat demokrasi, sehingga tidak boleh ada orang atau kelompok orang yang haknya terabaikan baik sebagai Pemilih atau haknya sebagai yang dipilih. Dalam perjalanannya demokrasi bukanlah sebuah perjalanan yang mulus masih terdapat ketidaksetaraan (inequality), salah satunya adalah perwujudan demokratisasi dalam pemilihan umum yang belum berpihak bagi kaum penyandang disabilitas (difabel).⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Difabel memiliki hak, kedudukan, dan peran yang sama, sebagai bagian masyarakat Indonesia yang juga sebagaimana diatur dalam Dalam pesta demokrasi, penulis tertarik mengkaji dalam tulisan ini dengan judul “**Perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas Dalam pelaksanaan Pemilihan umum**”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dalam mendeskripsikan implementasi Perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas Dalam pelaksanaan Pemilihan umum di Indonesia

C. PEMBAHASAN

Warga negara mempunyai kewajiban dalam berpartisipasi sebagai wujud implementasi dari nilai-nilai demokrasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Hal ini dilakukan bagi seluruh warga negara yang sudah mencapai batas usia pemilih dan sifat partisipasi adalah sukarela.⁵ Wacana demokrasi dan hak asasi muncul ke permukaan, sehingga pemilu merupakan suatu wadah sebagai pesta demokrasi. Tingkat partisipasi politik⁶ dari seluruh masyarakat Indonesia menentukan keberhasilan Pemilu untuk mewujudkan demokrasi. Akan tetapi, hal ini belum dapat diwujudkan karena masih banyak pemilu yang belum ramah bagi penyandang disabilitas.

³ Muhtar Bukhori. 2015. *Indonesia MENCARI Demokrasi*. Yogyakarta: INSTITPress. hlm 122

⁴Rahmanto, Tony Y. *Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM Vol 10 No 1 hlm. 19

⁵Marsudi, Kenlies Era Rosalina. *Partisipasi Politik Pemilih Difabel di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Dalam Pilkada Serentak 2015*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. 2017. Hlm. 397

Wujud partisipasi politik yang bisa memastikan manifestasi kepentingan kelompok penyandang disabilitas dalam kebijakan pemerintahan adalah dengan aktivitas organisasi. Setidaknya ada tiga bentuk organisasi yang biasa diikuti penyandang disabilitas, yaitu: Organisasi Lingkungan, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik.⁷

Pemahaman Hak Asasi Manusia bagi bangsa Indonesia, dinyatakan : Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial dan bahasa serta status lainnya. Pengabaian atau perampasannya mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan perannya secara utuh. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁸

UU Penyandang Disabilitas Nomor 4 Tahun 1997 yang sudah diganti dengan UU Nomor 8 Tahun 2016, telah menjamin hak politik bagi Penyandang Disabilitas. Selain itu dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* juga telah menjamin hak politik Penyandang Disabilitas. Hak Politik Penyandang Disabilitas diatur dalam Pasal 13

yaitu :Penyandang Disabilitas meliputi hak : Memilih dan dipilih dalam jabatan public, Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, Memilih partai politik dan/ atau indivisu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas

⁷ Gustomy, Rachmat. *Partisipasi Politik Difabel Di 2 Kota. Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)*. 2017: Vol. 4(1), Hlm. 54

⁸ Dr Harjono, S.H., MCL. 2009. *Transformasi Demokrasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hlm 192

dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; Mendapatkan Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikoat, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, Mendapat pendidikan politik.

Pemerintah dalam Pasal 75 wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan public secara langsung atau melalui perwakilan. Selain itu Pemerintah wajib menjamin hak dan kesempatan Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih. Dalam pasal Pasal 76 Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur. Bupati/walikota dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk :

Berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/ walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, Mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan, Melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi, Melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintah;

Pemerintah wajib Menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas, Menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk mmeilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri, Memperoleh informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikoat, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; Menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikoat, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Di Indonesia, kesalahan memahami disabilitas sebagai sesuatu yang sekedar merujuk pada individu merupakan kesalahan yang dipraktikkan berpuluh tahun lamanya. Sejak lama, negara ini menyebut mereka “cacat”. Di zaman orde lama mereka disebut “penderita cacat” dan di zaman orde baru mereka disebut “penyandang cacat”. Menurut sejumlah aktifis difabel kata cacat hendaknya hanya disematkan pada barang yang rusak. Sebagai ciptaan ia sempurna, sebagai makhluk sosial ia punya kemampuan yang berbeda. Dahulu dan bahkan masih terjadi saat ini, seseorang karena disebut cacat atau sakit maka perlu direhab di panti rehabilitasi dan dibedakan secara sosial baik di ranah pendidikan, ranah kesehatan dan tentu saja di ranah hukum dan politik.⁹

Larangan penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 seperti tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu aturan Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan bentuk perlakuan diskriminatif (*Inequality* bagi penyandang disabilitas). Berdasar Keputusan KPU tersebut kaum penyandang disabilitas dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon legislatif karena tidak memiliki kemampuan jasmani dan rohani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah. Keputusan KPU tersebut bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan konstitusi. hak warga negara penyandang disabilitas sama dengan warga negara lainnya.

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon kepala daerah yang diatur Pasal 7 ayat (1) UU Pilkada termasuk warga negara disabilitas. Pasal 5 UU Pemilu menyebutkan “*PENYANDANG DISABILITAS YANG MEMENUHI SYARAT MEMPUNYAI KESEMPATAN YANG SAMA SEBAGAI PEMILIH, SEBAGAI CALON ANGGOTA DPR, SEBAGAI CALON ANGGOTA DPD, SEBAGAI*

⁹ Salim, Ishak. *Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia*. The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 2 Juli 2015. Vol 1. Hlm. 134

*CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN, SEBAGAI CALON ANGGOTA DPRD,
DAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU.*

Adapun permasalahan penyandang disabilitas dalam ikut serta pemilu antara lain :

sosialisasi dan pengetahuan soal partisipasi politik dalam pemilu dari Pemerintah bagi penyandang disabilitas sangat kurang. Hal ini menyebabkan belum seluruh penyandang disabilitas mempunyai kesadaran bahwa mereka mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain untuk turut berpartisipasi dalam politik. Peran dari keluarga penyandang disabilitas juga memiliki peran penting untuk mendorong anggota keluarganya yang difabel untuk mempunyai hak politik.

TPS bagi penyandang disabilitas Tidak tersedianya. Beberapa permasalahan yang terjadi ketika terselenggaranya pemilu yaitu tidak terwujudnya pemilu yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas menjadi terhambat untuk melakukan pemilihan di bilik suara.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami pentingnya hak politik bagi penyandang disabilitas. Peran masyarakat sekitar penyandang disabilitas juga turut andil dalam mewujudkan demokrasi pemilu bagi difabel. Dengan harapan masyarakat luas dan pemerintah khususnya menganggap bahwa hak politik difabel sangat penting tidak hanya sebuah isu hukum saja.

Penilaian terhadap penyandang disabilitas yang sebelah mata sehingga penyandang disabilitas tidak diberi kesempatan untuk dipilih maupun memilih dalam pemilu. Adanya peraturan calon legislatif dalam pemilu yang harus mempunyai syarat sehat jasmani dan rohani menyebabkan kaum penyandang disabilitas dipandang sebelah mata. Penyandang disabilitas dianggap tidak memenuhi criteria tersebut dan dipandang tidak mampu berprestasi seperti warga negara lain yang tidak difabel. Stigma ini harus dihapus dengan bantuan pemerintah melalui kebijakannya dan masyarakat luas untuk lebih respon terhadap penyandang disabilitas.

D. PENUTUP

Meningkatkan kesadaran politik bagi penyandang disabilitas melalui sebuah sosialisasi bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam politik sangat penting karena hak yang sama dengan warga negara yang lain, Pada saat ini partisipasi politik kaum penyandang disabilitas tidak seimbang sehingga dipandang sebagai warga negara yang tidak memenuhi kriteria tersebut dan menyebabkan stigma dari masyarakat bagi penyandang disabilitas yang memandang dengan sebelah mata belum dapat terhapuskan di dalam masyarakat. Sedangkan terhambatnya penyandang disabilitas untuk memilih karena terbatasnya pengetahuan, sarana prasarana TPS dan kurangnya kesadaran dari penyandang disabilitas itu sendiri.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Moh. Syaiful R, Rosita Indrayati. *Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Lentera Hukum, Volume 6 Issue 1 (2019), pp. 151-162
- Izziyana, Wafda V. Pemilu serentak antara partisipasi dan penghematan anggaran Negara, Prosiding seminar Nasional dan call for paper “pemilu 2019 momentum penguatan demokratisasi indonesia yang berintegritas”
- Muhtar Bukhori. 2015. *Indonesia MENCARI Demokrasi*. Yogyakarta: INSTITPress.
- Rahmanto, Tony Y. *Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM Vol 10 No 1
- Marsudi, Kenlies Era Rosalina. *Partisipasi Politik Pemilih Difabel di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Dalam Pilkada Serentak 2015*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. 2017.
- Gustomy, Rachmat. *Partisipasi Politik Difabel Di 2 Kota*. *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)*. 2017: Vol. 4(1).
- Dr Harjono, S.H., MCL. 2009. *Transformasi Demokrasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Salim, Ishak. *Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia*. The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 2 Juli 2015. Vol 1.